

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN ADAT

Disusun oleh :

**Budi Riyanto
Andhiko
Sugeng**

Jakarta, Juni 2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan pengelolaan hutan adat, memang sekarang masih menjadi perdebatan diantara para pihak pemangku kepentingan. Adanya pro-kontra pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat, diharapkan akan lebih memperkuat pemahaman para pihak terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Menindaklanjuti rekomendasi dari Diskusi Reguler Pembahasan RPP tentang Hutan Adat, Working Group on Forest Land Tenure di Ruang Rapat Badan Planologi Kehutanan, Jl. Juanda 100 Bogor, pada tanggal 22 November 2006, yang intinya bahwa WG.Tenure agar membuat Draft Naskah Akademis Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat.

Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat ini terdiri dari BAB, Pasal dan penjelasan pasal demi pasal, mengatur mengenai pengertian, kriteria Hutan Adat, pengukuhan keberadaan masyarakat Hukum adat dan hapusnya masyarakat hukum adat, penetapan hutan adat, pengelolaan hutan adat, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Naskah Akademis ini disusun terdiri dari dua bagian yaitu pada bagian pertama memuat Bab I, Pendahuluan meliputi antara lain Latar Belakang, Tujuan dan Ruang Lingkup, Bab II, Dasar Hukum meliputi peraturaturan perundang-undangan dan, Bab III Kegiatan Masyarakat Hukum Adat saat ini, Bab IV Analisis Hukum, Bab V, Arahan Materi, serta Bab VI Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran. Sedangkan pada bagian kedua memuat draf Rancangan Peraturan Pemerintah.

Naskah Akademis ini diharapkan dapat menjadi acuan dan kesepakatan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.

Jakarta, Medio Juni, 2007
TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bagian Pertama	
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	3
C. Ruang Lingkup	4
II. Dasar Hukum	5
A. Peraturan Perundang-undangan	5
B.	
III. Kegiatan Masyarakat Hukum Adat Saat ini	13
A. Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Bentek, Kab. Lombok Barat Prop. NTB	16
B. Masyarakat Hukum Adat Guguk	25
IV. Analisis Hukum.....	29
A. Pengakuan Hukum Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat	31
B. Implementasi Hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas Hutan	37
V. Arahan Materi Muatan.....	41
A. Ketentuan Umum	41
B. Materi Muatan	42
1. Kriteria Hutan Adat	43
2. Penguuhan dan Hapusnya Masyarakat Hukum Adat.....	44
3. Penetapan Hutan Adat.....	46
4. Pengelolaan Hutan Adat	47
5. <i>Pendanaan</i>	49
6. Ketentuan Peralihan	49
VI. Penutup	50
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Bagian Kedua	
Judul Rancangan Peraturan Pemerintah	
Konsideran	
Batang Tubuh	
Penjelasan Umum	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, termasuk didalamnya Hutan Adat, yaitu kawasan hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan sesuai dengan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adatnya.

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hutan negara sebagai konsekwensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan panggilan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945.

Agar pelaksanaan pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat dapat mencapai tujuan dan sasaran, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan mengenai Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberi hak untuk melakukan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan, yang menyangkut mengenai, prosedur, tata cara atau dasar penetapan hutan adat, dan masyarakat hukum adat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga diperoleh kepastian hukum pengelolaan hutan

adat oleh masyarakat hukum adat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidupnya serta terjaminnya kelestarian hutan.

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat memang hingga saat sekarang ini masih menjadi perdebatan diantara para pihak pemangku kepentingan, dari masyarakat hukum adat menginginkan agar keberadaan mereka dalam mengelola hutan adat diakui secara hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) namun dipihak lain seperti masih kurang merespon keinginan masyarakat hukum adat tersebut. Disamping itu, mengenai pihak mana yang semestinya berwenang mengeluarkan Perda tersebut, kabupaten/kota ataukah provinsi, juga sering menjadi tarik ulur diantara para pihak. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka kewenangan mengeluarkan Perda disesuaikan dengan kondisi administrasi kewilayahan kawasan tersebut.

Beberapa tahun terakhir ini Masyarakat Hukum Adat mulai bangkit lagi untuk membangun kepercayaan diri dan bahkan telah beberapa kali dapat menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi, termasuk juga menyelesaikan konflik penguasaan sumber daya alam dengan pihak lain seperti negara atau swasta, dengan menggunakan mekanisme yang mereka selama ini punyai. Namun demikian Masyarakat Hukum Adat menghendaki adanya kepastian kelola kawasan/areal sebagai tempat hidup masyarakat hukumnya, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan adanya kepastian hukum.

Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat hukum adat dapat dibagi menjadi 3 materi konflik yang perlu lebih dalam dikaji yaitu :

a. **konflik kewenangan atas ruang** Selama beberapa dekade ini telah terjadi pemanfaatan kawasan oleh pelaku ekonomi sebagai pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang berakibat berkurangnya teritori masyarakat hukum adat. Misalnya adanya perizinan dibidang pemanfaatan kayu, perkebunan, hutan tanaman industri dan lain sebagainya.

b. **konflik atas keberadaan masyarakat hukum adat.**

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sistem pengaturan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri dengan kesepakatan masyarakat sekitarnya. Masyarakat hukum adat tersebut memiliki tata hukum serta nilai sendiri yang berlaku di dalam batas wilayah adatnya sehingga dikatakan *otonom* . Intervensi yang berlebihan dari pihak luar (pemerintah) dapat merusak bentuk pengaturan tentang kewenangan dari masyarakat hukum adat yang telah berjalan dan berakibat runtuhnya sistem dan pola pengelolaan yang dimiliki. Ini sering terjadi dengan penetapan-penetapan pemerintah yang melakukan intervensi terlalu jauh terhadap suatu sistem yang sudah

cukup mandiri. Sehingga penilaian keberadaan masyarakat hukum adat oleh pihak luar yang tidak mengerti tentang bentuk pengaturan yang ada dikawatirkan mengganggu tatanan yang telah terbentuk sekian lama.

c. **Konflik atas pola pengelolaan sumber daya alam.**

Konflik atas pola pengelolaan yang ada pada masyarakat hukum adat sering terjadi dengan memisahkan suatu pola pengelolaan dari sistemnya. Contoh pola pengelolaan yang jelas adalah perladangan gilir balik yang hanya melihat ladang yang sedang dikerjakan saja tanpa melihat lahan beranya, dan pola-pola lain di dalam sistem pengelolaan sumber daya alam. Perladangan gilir balik harus dapat dilihat sebagai suatu sistem yang menyatu dengan pola sawah yang ada di beberapa bagian kampung, hutan tutupan, kebun wanatani, sungai hutan tempat berburu bahkan tempat-tempat keramat.

Kasus-kasus konflik diatas dapat pula menunjukkan intensitas konflik yang berbeda pula antara konflik yang satu dengan yang lainnya antara lain;

- a. **Konflik tersembunyi (*laten*)** dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak nampak sepenuhnya berkembang dan belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik. Seringkali satu atau dua pihak belum menyadari adanya konflik. Konflik tersembunyi dapat terjadi dengan penunjukan kawasan hutan negara secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat dalam proses penetapannya, pemberian hak pengusahaan hutan/kebun pada kawasan yang belum ditetapkan sebagai kawasan hutan negara dsb.
- b. **konflik mencuat (*emerging*)** adalah perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih dapat teridentifikasi. Mereka mengakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, tapi proses dan penyelesaiannya belum dikembangkan. Konflik ini biasanya dirasakan dilapangan pada saat perusahaan memulai aktifitasnya dan pada saat itu masyarakat adat dan pihak yang mendapatkan hak/ijin menyadari adanya tumpang tindih kewenangan.
- c. **konflik terbuka (*manifest*)** adalah konflik dimana pihak-pihak yang berselisih secara aktif terlibat dalam perselisihan yang terjadi dan mungkin sudah mulai bernegosiasi dan mungkin juga menemui jalan buntu dan memungkinkan digunakannya cara-cara kekerasan oleh kedua belah pihak.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan adanya suatu payung hukum yang dapat dipakai sebagai arah kebijakan dan dasar hukum dalam pengelolaan hutan adat oleh Masyarakat Hukum Adat.

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang pengelolaan

hutan adat oleh Masyarakat Hukum Adat baik dari segi pengertian, definisi, tata cara pengukuhan hutan adat dan Masyarakat Hukum Adat, pengelolaan hutan adat sampai dengan kewajiban dan larangan terhadap pemanfaatan hutan adat.

2. Kegunaan Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan hutan Adat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat, terdiri dari :

1. Kriteria Hutan Adat untuk memperoleh data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat, pemimpin adat, ketaatan terhadap pemimpin, kebersamaan, cara pemanfaatan hutan adat, tata cara menjadi anggota masyarakat hukum adat.
2. Pengukuhan keberadaan masyarakat Hukum adat dan hapusnya masyarakat hukum adat, untuk mengetahui kepastian keberadaan masyarakat hukum adat.
3. Penetapan hutan adat, untuk kepastian hukum kawasan hutan adat yang dapat dikelola oleh masyarakat hukum adat.
4. Pengelolaan hutan adat, untuk memberi panduan kegiatan apa yang boleh dilakukan dan apa yang di larang dilakukan serta hak dan kewajiban masyarakat hukum adat terhadap kawasan hutan adat.
5. evaluasi dan monitoring.

DASAR HUKUM

A. Peraturan Perundang-undangan

Landasan hukum sebagai kajian dan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat, meliputi:

1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034).

Dalam pasal 2 ayat 4 (UUPA), Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya **dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat**, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan – ketentuan peraturan pemerintah. Dengan demikian hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum adat diposisikan sebagai bagian subordinat dari negara, dengan pernyataan pasal 2 ayat 4 ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap tidak dapat dihilangkan.

Sedangkan Pasal 3, menetapkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 UUPA menentukan hukum adat menjadi dasar bagi pembuatan hukum agraria.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Dalam Pasal 37 ayat (1) ditentukan bahwa peran rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistennya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Sedang dalam penjelasannya disebutkan bahwa peranserta rakyat dapat berupa perorangan dan kelompok masyarakat baik yang terorganisasi maupun tidak. Agar rakyat dapat berperan secara aktif dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah perlu mengarahkan dan menggerakkan rakyat dengan mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat.

Dalam Pasal 37 ayat (2) ditentukan bahwa dalam pengembangan peranserta. Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

Sedangkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan dasar konservasi dan dikalangan rakyat, maka perlu ditanamkan pengertian dan memotivasi tentang konservasi sejak dini melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*) Dalam pasal 8 mengenai konservasi in-situ dalam huruf j dikatakan;... ***menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu.*** Selanjutnya dalam pasal 15 butir 4 dikatakan; ***Akses atas sumber daya hayati bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama (terutama pemilik atas sumber daya).***
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, selain itu masyarakat juga mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup (Pasal 5).

Sedangkan kewajiban masyarakat diatur dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup (Pasal 7) diatur sebagai berikut :

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/ atau menyampaikan laporan.

Dalam Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim {Pasal 9 ayat (3)}.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati masyarakat hukum adat beserta aturan-aturan yang ada dan wilayah hukumnya.

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Dalam Pasal 1 angka 6 pengertian hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan bahwa Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam Pasal 5 ditetapkan bahwa

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. hutan negara; dan
- b. hutan hak.

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.

(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) ditetapkan bahwa Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya.

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.

Dalam Pasal 37 disebutkan ayat (1), pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya, ayat (2), pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa terhadap hutan adat diperlakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dikenakan terhadap hutan negara, sepanjang hasil hutan tersebut diperdagangkan.

Sedangkan dalam Pasal 67, ayat (1) ditetapkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak, *pertama*, melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; *kedua* melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan *ketiga* mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana penjelasan Pasal 67 ayat (1) yaitu *pertama* masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); *kedua* ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; *ketiga* ada wilayah hukum adat yang jelas; *keempat* ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan *kelima* masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam ayat (2) ditetapkan bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan dalam penjelasan disebutkan bahwa Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat

adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Sedangkan dalam ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan keberadaan serta hapusnya masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah, dalam penjelasan ayat (3) peraturan Pemerintah memuat antara lain *pertama* tata cara penelitian, *kedua*, ketiga pihak-pihak yang diikutsertakan, *keempat* materi penelitian, dan *kelima* kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai peran yang besar dalam penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dalam rangka pengelolaan hutan adat. Langkah-langka yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendukung keberadaan hutan adat antara lain :

Inventarisasi daerah yang masih terdapat masyarakat hukum adat.

Melakukan pengkajiann dan penelitian.

Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)

Mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan wilayah masyarakat hukum adat sebagai hutan adat.

Pengaturan tentang masyarakat hukum adat dalam kerangka hukum yang sekarang ada pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Pengaturan tersebut perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Perda bagi wilayah yang memiliki masyarakat hukum adat dan adanya hak-hak ulayat yang melekat di dalamnya.

Dalam alam era desentralisasi sekarang ini, pemerintah hendaknya mampu menciptakan iklim demokrasi yang kondusif. Demokrasi memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu menciptakan produk hukum yang dapat mendukung fungsi hutan adat agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat secara lestari dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. (Riyanto b. 2004) Pengkajian dan penelitian tentang keberadaan masyarakat hukum adat perlu berdasarkan pengetahuan yang cukup tentang struktur kemasyarakatan, suatu masyarakat hukum adat yang secara faktual yang mendukung dioperasionalkannya kriteria/persyaratan tentang eksistensi keberadaan hak ulayat. Bagi yang terlibat dalam penentuan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayat yang melekat di dalamnya, harus dapat menghilangkan sikap legalistik/formalistik (Sumardjono, 1999). Pendekatan yang tepat harus dijadikan pedoman dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kondisi sekarang

pendekatan partisipatif adalah pilihan ideal. Pendekatan ini yaitu suatu pendekatan yang mengutamakan kegiatan secara bersama antara Pemerintah, masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksana, monitoring dan evaluasi. (Achadiyat 1998).

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Dalam Pasal 2 disebutka bahwa dalam rangka kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayaangunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan :

Pertama "keterpaduan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kedua "keserasian, dan keseimbangan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

Ketiga "keberlanjutan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Keempat "keberdayagunaan dan keberhasilgunaan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Kelima "keterbukaan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Keenam "kebersamaan dan kemitraan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ketujuh "kepastian ukum dan keadilan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruangdilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak

dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Kedelapan "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan : *pertama* terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; *kedua* terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan *ketiga* terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 3, disebutkan yang dimaksud dengan :

Pertama "aman adalah ituasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Kedua "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Ketiga "produktif" adalah proses produksidan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Keempat "keberlanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452).

KEGIATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SAAT INI

Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia dinyatakan dalam beberapa pustaka antara lain:

1. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, jauh sebelum kemerdekaan di wilayah nusantara terdapat 19 wilayah hukum adat, yaitu daerah (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak dan Nias, (3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa Barat, Jakarta.
2. Selanjutnya dalam penjelasan Bab VI UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurende landschappen dan Volksgemeenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
3. Di Provinsi Lampung saja, terdapat sebanyak 76 kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Marga. Keberadaan marga-marga tersebut diakui oleh Gubernur melalui SK No. G/362/B.II/HK/96. Dasar keputusan Gubernur Lampung dalam mengesahkan 76 masyarakat hukum adat di Lampung adalah hasil-hasil penelitian pakar-pakar dalam adat dan kebudayaan Lampung.

Dari keterangan di atas diketahui bahwa masyarakat adat di Indonesia memang benar-benar ada dan hidup. Terdapat perbedaan tentang jumlah masyarakat adat di Indonesia. Dari 3 contoh diatas dapat dilihat bahwa informasi yang disajikan pada awal abad ke 19 oleh peneliti Belanda merupakan informasi yang sangat umum tentang keberadaan masyarakat adat di Indonesia, demikian pula dalam Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan keberadaan kurang lebih 250an persekutuan masyarakat adat. Pada tahun 1996 melalui survey yang dilakukan oleh para budayawan, di Propinsi Lampung saja terdapat 76 masyarakat hukum adat. Angka inipun kalau lebih dalam dikaji masih dimungkinkan terdapatnya masyarakat hukum adat lain di Propinsi Lampung. Dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa jumlah

masyarakat hukum adat di Indonesia sangat beragam dan data keberadaan masyarakat adat secara nasional tidak dapat dipakai kecuali melalui proses kajian yang mendalam di tiap-tiap daerah.

Menurut rumusan Ter Haar masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Selanjutnya secara internasional Konvensi ILO 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.

Kemudian Bambang Supriyanto (1999) mengutip rumusan JAPHAMA, dimana masyarakat hukum adat adalah suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas.

Dalam teori ekologi-manusia Hubungan Manusia dengan lingkungannya (sumber daya alamnya) dijelaskan oleh Merchant (1996) sebagai suatu hubungan yang terbagi atas tiga paradigma yang mempunyai dasar pemikiran yang berbeda-beda.

Pada masyarakat adat dan masyarakat pendatang lama yang telah hidup bergenerasi-generasi, melihat bahwa dirinya merupakan bagian dalam lingkungan sehingga intinya merupakan lingkungan itu sendiri. Lingkungan tidak lagi dilihat hanya sebagai sumber daya tetapi dilihat sebagai suatu lingkungan yang terbatas. Nilai dan norma yang berlaku di masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman hidupnya berinteraksi dengan lingkungannya. Paradigma ini disebut *Society in Self* (Lingkungan di dalam Diri Sendiri).

Pada masyarakat yang terdiri dari beragam etnisitas dan merupakan pendatang baru pada satu tempat, masyarakat menempatkan dirinya sebagai inti yang sangat menentukan kesejahteraan hidupnya dan melihat lingkungan sebagai sumber daya yang harus di usahakan semaksimal mungkin dengan jumlah yang tak terbatas. Paradigma ini dikenal dengan istilah *Self in Society* (Diri Sendiri di dalam Lingkungan).

Pada masyarakat modern pada umumnya diperkotaan yang sedang berubah terutama dengan perkembangan informasi manusia merubah persepsinya terhadap lingkungannya. Paradigma ini banyak mempertanyakan kembali hubungannya dengan lingkungan demikian pula manusia mempertanyakan

kembali nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga terdapat jarak antara dirinya dan lingkungan. Paradigma ini dikenal dengan *Self versus Society* (Diri Sendiri terhadap Lingkungan).

Memilih arah kehidupannya termasuk paradigma mana yang dipilih merupakan hak dasar dari setiap manusia. Demikian pula masyarakat adat, mempunyai keleluasaan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dan norma yang ada, mengembangkannya atau bahkan meninggalkannya sama sekali.

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang bersifat *otonom* dimana mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi dsb) dan selain itu bersifat *otohton* yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir/dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain misal kesatuan desa dengan LKMDnya. Kehidupan komunitas-komunitas masyarakat adat kini tidak sepenuhnya otonom dan terlepas dari proses pengintegrasian ke dalam kesatuan organisasi kehidupan negara bangsa yang berskala besar dan berformat nasional (Wignjosoebroto, 1999a). Sehingga rumusan-rumusan mengenai Masyarakat Adat yang dibuat pada masa sebelum kemerdekaan cenderung kaku dalam kondisi masyarakat adat yang statis tanpa tekanan perubahan, sedangkan rumusan tentang masyarakat adat yang dibuat setelah kemerdekaan lebih bersifat dinamis melihat kenyataan masyarakat adat saat ini dalam tekanan perubahan (Wignjosoebroto, 1999b).

Menurut Maria Sumardjono (1999), kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah:

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat,
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat;
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum.

Bila persyaratan tersebut diatas dipenuhi secara kumulatif, maka hal itu merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam di kalangan masyarakat adat tersebut masih ada.

Dapat dipertegas kembali mengenai kriteria Masyarakat Adat sebagai Subjek

Hukum, Objek Hukum dan Wewenang Masyarakat Adat sebagai-berikut:

Subyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) dalam per Undang-undangan nasional yang digunakan adalah **masyarakat hukum adat**. Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Genealogis (keturunan), dan teritorial-genealogis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya (Ter Haar, 1939 dlm Abdurahman & Wentzel, 1997; Sutanto-Sunario, 1999; Titahelu 1998).

Obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang, sedangkan dalam Undang-undang Braja Nanti Kerajaan Kutai Kartanegara secara jelas dikatakan termasuk mineral sebagai hak adat. Wilayah mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar). Mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat (Mahadi 1991 dalam Abdurahman & Wentzel 1997).

Wewenang Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Hutan yang dimaksud umumnya mencakup;

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dll), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dll), dan pemeliharaan tanah.
- 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subyek tertentu)
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan dll).

Wewenang masyarakat adat tidak sekedar atas obyek tanah, tetapi juga atas obyek-obyek sumber daya alam lainnya yaitu semua yang ada di atas tanah (pepohonan, binatang, bebatuan yang memiliki makna ekonomis); didalam tanah bahan-bahan galian), dan juga sepanjang pesisir pantai, juga diatas permukaan air, di dalam air maupun bagian tanah yang berada didalamnya.

Pada masa penjajahan Belanda, banyak dibuat perjanjian dengan raja-raja atau penduduk setempat yang pada hakekatnya menegasikan secara sistematis hak-hak masyarakat adat atas sumber-sumber daya alam mereka. Walaupun demikian masih banyak juga tantangan atas keberatan hal tersebut, sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijaksanaan yang dikenal dengan nama Pernyataan Domein (*Domein Verklaring*) untuk membedakan mana obyek sumber daya alam tanah yang akan dihaki oleh Negara dan mana yang akan tetap berada dalam tangan Masyarakat Adat dikenal dengan sebutan *vrij lands domein* dan *onvrij lands domein*

Bahwa masyarakat hukum adat telah mengelola hutan di berbagai tempat dengan berbagai macam pranata dan model-model pengelolaan yang berbeda adalah keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Berikut ini dipaparkan pengalaman beberapa kelompok masyarakat hukum adat antara lain di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan masyarakat hukum adat di Desa Guguk, Kecamatan Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

A. Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Bentek, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Masyarakat hukum adat yang berada di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Barat masih banyak yang mengelola hutan adat sebagai ulayat. Masyarakat Desa Bentek di Kecamatan Gangga adalah salah satunya. Sebuah Tim Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk oleh Bupati Lombok Barat dengan Surat Keputusan Nomor 347/17/Koslata/2005 tanggal 17 September 2005 melakukan penelitian tentang eksistensi masyarakat hukum adat di Desa Bentek. Informasinya disajikan dalam bagian berikut.

1. Sejarah Pembentukan Desa Bentek.

Asal mula nama Desa Bentek berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yang menjalar dan tumbuh mengitari pagar sekeliling Dasan atau Gubuk yang akhirnya nama Dasan atau Gubuk itu juga bernama "Dasan Bentek" yang saat ini berposisi pada Dusun San Baro, 3 km kearah selatan dari pusat pemerintahan Desa.

"BENTEK" berarti tumbuh-tumbuhan yang oleh masyarakat masa lampau memanfaatkan tanaman tandan Bentek untuk dijadikan bahan shampoo dan sabun mandi.

Dasan Bentek menjadi Dasan Kasat Mata menurut legenda dan kini meniggalkan bekas sejarah berupa nama sebuah pemandian yang disebut "TIU BENTEK"

Pada tahun 1912 pada awal berdirinya pemerintahan Desa nama Bentek diabadikan menjadi nama Desa bernama Desa Bentek yang tercakup dalam wilayah administrasi pemerintahan kedistrikan Tanjung sehingga Desa Bentek saat itu meliputi {sekarang} Desa Bentek Kecamatan Gangga dan Desa Jenggala Kecamatan Tanjung.

Pada tahun 1966 sampai dengan tahun tahun 1967 Desa Bentek mengalami perubahan nama bernama Desa Bebeqeq, merujuk sebuah legenda "Makam Bebeqeq" sebagai tempat upacara ritual "Menunas – Memule" yang terletak didalam kawasan hutan lidung yang berbatasan diwilayah Dusun Selelos. Upacara ritual aktif dilaksanakan hingga saat ini , sekali dalam satu tahun yang dikemas dengan upacara "Sedeqah Gumi Paer Bebeqeq" yang dipimpin oleh seorang mangku dan penghulu serta berentetan dengan upacara "Aji Lawat" dimakam berangkaq yang dilaksanakan pada 9 tahun sekali di Dusun Selelos.

Akhirnya pada tahun 1967 tatkala bernama Desa Bebeqeq yang meliputi Desa Jenggala {sekarang} dipisah menjadi dua Desa yakni Desa Jenggala Kecamatan Tanjung dan Desa Bentek Kecamatan Gangga.

2. Masyarakat Hukum Adat Buani dan Barumurmas

a. Lembaga Adat

Masyarakat Hukum Adat di Dusun Barumurmas dan Dusun Buani dua dari sepuluh Dusun di Desa Bentek, memiliki satu lembaga adat yang Struktur kelembagaan adat terdiri dari:

- 1) **Mangku Pengulu** atau disebut Mangku Kepala diduduki oleh *amaq* Sekratip bertempat di dusun Baru. Mangku Pengulu bertugas memimpin upacara dan menyiapkan perlengkapan upacara, terutama upacara *muja tahun* dan *muja balit*.
- 2) **Mangku Tunang Taekang** dijabat oleh *amaq* Sumartip dari dusun Baru. Dalam upacara *muja tahun* dan *muja balit*, ia bertugas mengambil dan mengembalikan sesaji.
- 3) **Mangku Tulup** dijabat oleh *amaq* Kriajim dan bertempat tinggal di dusun Baru yang bertugas merawat senjata semacam tombak.
- 4) **Mangku Derujeng** dijabat oleh *amaq* Sukati bertempat tinggal di kampung Karang Baru dusun Karang Ledang. Mangku Derujeng bertugas meniup seruling (*pereret*) saat upacara.
- 5) **Mangku Pesalin** dijabat oleh *amaq* Tinah bertempat tinggal di dusun Barumurmas. Mangku Pesalin bertugas menyalin kain dan melilitkan di sebilah keris dan kemudian menanamnya di batu Sida Betara yang dipersembahkan bagi dewa.

Dalam menjalankan peran di lembaga adat, para mangku dibantu oleh Buling Belian yang bertugas sebagai pembaca mantera dan memotong rambut dalam upacara *muja tahun* dan *muja balit*. Saat ini Buling Belian dijabat oleh inaq Nurtini yang bertempat tinggal di dusun baru. Di samping Buling Belian, para Mangku juga dibantu oleh sejumlah tokoh adat, diantaranya :

- 1) **Toak Lokak Belimbing** dijabat oleh *amaq* Sianim yang berkediaman di dusun baru. Tugasnya adalah membawa dan merawat senjata perisai dan alat pemukul (*tandang gulem*).
- 2) **Toak Lokal Lonang** dijabat oleh *amaq* Dedi berdiam di kampung Lonang. Tugas belimbing adalah membuat dan memasan penyempang yang terbuat dari daun enau untuk penyawen.
- 3) **Toak Lokak Satan/Mangku Buani** dijabat oleh *amaq* Sekrasim bertempat tinggal di kampung Satan. Lokak Satan bertugas memimpin dan menyiapkan perlengkapan upacara di hutan adat buani.

Disamping memiliki peran dalam upacara-upacara keagamaan, Lokal Satan juga memiliki peran dibidang perdata adat, seperti kawin cerai adat. Namun peran Lokak Satan hanya berlaku diwilayah persekutuan masyarakat hukum adat ditingkat dusun

Buani. Peran semacam ini kemungkinan juga berlaku bagi Mangku Pengulu yang berada di dusun Barumurmas.

b. Persekutuan Masyarakat dan Batas Wilayah Hukum Adat

Mayoritas penduduk di Dusun Buani dan Dusun Barumurmas merupakan pemeluk agama Budha. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 diperoleh informasi bahwa saat dilakukan wawancara, para informan tidak mengenal persis asal muasal nenek moyang mereka¹⁾. Mereka mengaku bahwa komunitas mereka keturunan dari salah satu pembantu Patih Gajahmada yang pernah singgah di Lombok. Atau tidak mereka mengaku orang Sasak di mana nenek moyang mereka pernah berhubungan dengan para pembantu Gajahmada.

Hubungan mereka dengan para pembantu Gajahmada itu dapat dikaitkan dengan pemukiman pertama penduduk dusun Barumurmas yang berlokasi di hutan Pamaru. Konon Pamaru diambil dari salah satu nama pembantu Patih Gajahmada.

Meski tidak dijumpai bekas pemukiman di Pamaru, namun masyarakat meyakini bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu dapat melihat bekas-bekas pemukiman di sana. Dari Pamaru mereka kemudian pindah ke kampung Melegit yang nantinya pindah lagi ke dusun Barumurmas sekarang ini.

Masyarakat hukum adat Barumurmas juga meyakini berasal dari berbagai tempat. Kini, sebagian dari tempat itu berubah menjadi hutan dan sebagian lagi berada di dalam kawasan hutan. Hal ini terlihat dari adanya tanda-tanda adanya pemukiman di kawasan hutan, seperti adanya pohon mangga, nangka dan pohon-pohon keras lainnya. Tempat-tempat itu masih menjadi pembicaraan masyarakat setempat secara turun temurun, misalnya Empak, Penasak, Kali Pucak, Buru dan Satan.

Masyarakat di dusun barumurmas dan Buani merupakan satu kesatuan persekutuan masyarakat hukum adat. Jumlah persekutuan masyarakat hukum adat dusun Barumurmas dan Buani sebanyak sekitar 150 KK. Disamping tinggal di kampung induk, mereka menyebar di beberapa perkampungan kecil. Persekutuan masyarakat hukum adat Dusun Barumurmas dan Buani bukan saja menyebar di kampung-kampung kecil itu, namun juga sampai ke luar Desa Bentek, seperti contoh di desa Tegal Maja kecamatan Tanjung. Hubungan mereka dengan masyarakat dari luar desa kemungkinan tidak terlepas dari agama yang sama, yaitu Budha.

¹ Tim Peneliti dan Pengkaji Masyarakat Hukum Adat Lombok Barat, Laporan Penelitian Pengkajian Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Lombok Barat 2006.

Persekutuan itu dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan upacara adat yang dilakukan oleh ke dua masyarakat dusun ini, seperti upacara *muja tahun (nunas kaya)* dan *muja balit (ulik atau aturang kaya)*. Muja tahun merupakan upacara yang dilakukan masyarakat ke dua dusun untuk meminta hujan. Terakhir, upacara muja tahun dilaksanakan pada April 2005. Sedangkan upacara muja bait merupakan upacara yang dilakukan untuk mensyukuri segala berkah yang diberikan sang pencipta. Tahun ini upacara muja balit dilakukan pada Agustus 2005. kedua upacara ini dilaksanakan secara berturut-turut yakni lima hari di hutan adat Barumurmas dan lima hari di hutan adat Buani.

Sebelum melakukan upacara muja tahun dan muja balit, para tokoh adat dari dusun Baru dan dusun Buani melakukan gundem (musyawarah). Mereka melakukan gundem untuk menentukan hari baik melaksanakan upacara yang jatuh pada hitungan hari kliwon. Di samping itu, gundem dilakukan untuk pembagian tugas Mangku dan menyiapkan keperluan upacara lainnya.

Wilayah masyarakat hukum adat Dusun Buani, sebelah utara berbatasan dengan Orong Luk, sebelah selatan berbatasan dengan Satan dan Hutan Tutupan, sebelah barat berbatasan dengan Lendang Gala dan sebelah timur berbatasan dengan Bukit Sangkar Bila dan Hutan Tutupan. Sedangkan batas wilayah hukum adat dusun Barumurmas, sebelah utara berbatasan dengan Gondang, sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Tutupan, sebelah barat berbatasan dengan kali Puncak Leak dan sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kerurak.

c. Pranata (*awiq-awiq*) adat

Ada dua tingkatan pranata adat (*awiq-awiq*) yang berlaku pada masyarakat hukum adat di Dusun Barumurmas dan Buani, yaitu pranata untuk masing-masing dusun dan pranata yang berlaku bagi kedua dusun. Pranata adat yang berlaku di tingkat dusun biasanya berlaku untuk awiq-awiq kesusilaan (*tapsila*), seperti menghina toak lokak dan keperdataan, seperti kawin cerai. Sedangkan pranata adat yang berlaku di dua dusun biasanya menyangkut *awiq-awiq* adat, seperti penebangan kayu di pawang adat baik yang berada di dusun Barumurmas maupun Buani.

Pawang adat adalah nama hutan adat yang dimiliki oleh persekutuan masyarakat hukum adat di Dusun Barumurmas dan Buani. Hutan adat di Dusun Barumurmas disebut Pawang Barumurmas yang luasnya 5,5 ha. Dari seluas 5,5 ha, sekitar 6 are digunakan untuk tempat pemujaan. Sedangkan hutan adat di Dusun Buani dinamakan Pawang Buani dengan luas 38 are yang dipakai pemujaan seluas 2 are. Pawang Barumurmas dan Buani terletak di luar hutan negara.

Namun demikian mereka juga mengklaim bahwa mereka memiliki hutan adat yang berada di hutan negara yaitu Pawang Murmas dan Pawang Gama Ulung. Pawang Murmas luasnya sekitar 10 ha, di dalamnya terdapat lokasi pemujaan sekitar 25 are, sedangkan pada Pawang Gama Ulung yang memiliki luas sekitar 50 ha terdapat tempat pemujaan seluas 1,5 are.

Awiq-awiq hutan adat cukup sederhana, misalnya:

- 1) Larangan menebang kayu di pawang adat tanpa persetujuan pemangku dikenai sanksi membayar 2 ekor kambing berbulu hitam dan putih sampai kerbau. Si pelanggar *awiq-awiq* juga harus menyiapkan seperangkat makanan lainnya untuk keperluan *menyowok*.
- 2) Larangan menambat atau melepas ternak di hutan adat, karena merusak tanaman hutan dan sarana pemujaan.
- 3) Larangan perbuatan asusila juga dilarang dilakukan di hutan adat.

Di hutan Murmas dan Gama Ulung, *awiq-awiq* semacam ini hanya diberlakukan di lokasi pemujaan.

Keputusan adat dan sanksi-sanksi adat diambil melalui mekanisme gundem, yang melibatkan tokoh adat baik Dusun Barumurmas maupun Buani, seperti Mangku dan Toak Lokak. Pelanggaran terhadap *awiq-awiq* adat hampir tidak pernah dilakukan oleh masyarakat hukum adat di kedua dusun ini. Meskipun baru-baru ini pernah terjadi perusakan tempat pemujaan di hutan adat di *Pawang* Buani tanpa diketahui siapa pelakuna. Para tokoh adat di Dusun Barumurmas dan Buani melakukan upacara pensucian di Pawang Adat Buani.

3. Masyarakat Hukum Adat Selelos

a. Lembaga Adat

Masyarakat Sasak di Selelos memiliki 2 bentuk urusan kelembagaan, yaitu urusan agama dan adat istiadat. Lembaga adat yang mengurus agama terdiri dari Pengulu, Kyai dan Merebot. Penghulu bertugas mengurus kegiatan keagamaan, seperti perkawinan, jum'at dan perayaan agama islam lainnya. Sedangkan Kyai dan Merebot bertugas membantu tugas-tugas pengulu.

Sedangkan urusan adat-istiadat dilakukan oleh Pemangku. Yang dijabat oleh amaq Sudirman. Tugas Pemangku sesuai dengan *awiq-awiq* atau kesepakatan yang dibuat bersama terhadap penyelesaian adat baik ritual adat, penyelesaian adat perkawinan maupun perbuatan-perbuatan yang melanggar tata susila adat setempat. Pemangku juga berperan dalam menjaga hutan adat Bebekeq. Pemangku juga berperan utama dalam melaksanakan tradisi ruwat

gumi ngaji lawat yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali di makam Berangkaq.

b. Persekutuan masyarakat dan Batas Wilayah Hukum Adat

Masyarakat adat Selelos semula tinggal di sebuah tempat bernama Bebekeq. Saat ini Bebekeq merupakan kawasan hutan adat yang berada di kawasan hutan negara. Menurut penuturan masyarakat setempat, Bebekeq berasal dari kata *bekeq* (membawa). Sebuah perkampungan yang dinyatakan hilang yang sebelumnya bernama desa Dadaun. Masyarakat setempat lebih mengenal desa Dadaun sebagai desa Daha terletak pada 3,5 km di sebelah selatan perkampungan Selelos sekarang. Desa Daha dipimpin oleh seorang raja bernama Ningrat Unggarjati. Adalah anak Ningrat Unggarjati, Gusti Ngurah Berangkaq yang memberi nama Desa Bebekeq setelah desa Daha dinyatakan hilang bersama sang ayah.

Pada masa kekuasaan Gusti Ngurah Berangkaq, Sunan Perapen atau Sunan Sangupati menyebarkan ajaran agama Islam. Dalam misinya, Sunan Perapen memberikan pedoman keagamaan. Pedoman itu berupa 1 buah Alqur'an besar terbuat dari kulit Unta dengan kertas pilihan ada penuding (penunjuk), sekarang dipegang oleh keturunan Penghulu/Mudim di Dasan Baro. Pedoman lainnya adalah sebilah pisau sunat selengkapny diberikan kepada Calak. Pisau tersebut sekarang masih tersimpan pada keluarga Calak di Dasan Baro.

Gusti Ngurah Berangkaq mempunyai keturunan 3 orang dengan mengemban tugas masing-masing. Putri sulung adalah dari garis keturunan sebagai Penghulu (pemimpin agama). Laki-laki sebagai Penguasa (sekarang Pemangku Maqam Rd. Cendradi keturunan ke IX). Paling bungsu (perempuan) adalah yang melahirkan keturunan Calaq atau Penghitan. Di dekat kampung Selelos terdapat sebuah makam bernama Berangkaq. Di makam inilah Gusti Ngurah Berangkaq disemayamkan.

Meski bertempat tinggal terpisah, ketiga generasi Mudim, Penguasa dan Calak masih hidup rukun. Sepuluh tahun sekali mereka berkumpul untuk melakukan tradisi *Ruat Gumi Ngajilawat* di makam Berangkaq. Tradisi Ruat Gumi Ngajilawat juga diistilahkan oleh masyarakat sebagai tradisi Ngidupang Sarin Gumi. Ruat Gumi adalah tradisi leluhur yang dihajatkan sebagai wujud syukur masyarakat adat terhadap karunia dan anugerah rizki dari sang pencipta melalui alam yang dapat dikelola baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga kewajiban bagi manusia di muka bumi ini adalah untuk menjaga keseimbangan alam. Manusia hidup dari bercocok tanam dari bumi (Gumi) dan sepanjang tahun sari-sari dalam gumi diserap oleh tanaman untuk menghidupi umat manusia.

Ngaji Lawat adalah ritual dalam tradisi Ruat Gumi yang sesungguhnya bermakna mengaji dan Selawat yang merupakan acara inti dengan membaca Alqur'an semalam suntuk sampai hattam dan alqur'an kuno yang diperkirakan dibuat pada abad XII ketika siar Islam mulai masuk diwilayah Lombok ini, masyarakat Adat Selelos dan sekitarnya melaksanakan ruat Gumi Ajilawat sekali dalam 10 tahun berdasarkan penanggalan bulan atas.

Dusun Selelos merupakan salah satu dari 7 dusun Desa Bentek Kecamatan Gangga dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Mur pandan atau Pandan Panas
- Sebelah Selatan : hutan tutupan
- Sebelah Timur : Dasan batu Ringgit
- Sebelah Barat : Dasan Baro.

Masyarakat dusun Selelos terdiri dari suku Sasak yang beragama Islam dan suku Bali beragama Hindu. Jumlah penduduk sekitar 242 KK dengan prosentasi 42% suku Bali dan 58 suku Sasak. Umumnya penduduk bermata pencaharian berkebun, terutama kopi dan coklat dengan rata-rata penguasaan tanah 1-2 ha/KK. Masyarakat Sasak sudah tinggal secara turun-temurun di Selelos yang menurut mereka sekarang merupakan keturunan ke 11. mereka ini merupakan sisa penduduk yang berasal dai kampung yang hilang bernama kampung Bebekeq. Penduduk yang tinggal di dusun Selelos berasal dari 4 desa, di antaranya desa Tanjung, Jenggala, Sukadana dan Bayan.

Menurut hasil diskusi bersama narasumber, penduduk Selelos lebih banyak berhubungan dengan masyarakat Bayan. Hubungan itu berasal dari perkawinan leluhur mereka dengan penduduk Bayan pada jaman kepemimpinan Gusti Ngurah Berangkaq. Persekutuan masyarakat hukum adat dusun Selelos dapat dilihat dari kebersamaan mereka dalam kegiatan ritual di makam Bebekeq yang terletak di hutan Bebekeq. Upacara ritual ini juga diikuti oleh masyarakat Bali pada setiap Bulan Agustus. Upacara ritual lebih bernuanza ziarah dengan melakukan zikir bersama (rowah) bagi yang beragama Islam dan tata cara Hindu bagi masyarakat Bali. Selama ini hubungan penduduk setempat dengan masyarakat Bali berjalan baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat Bali dalam kegiatan-kegiatan ritual adat maupun kegiatan sosial lainnya.

Hutan yang diklaim masyarakat Selelos sebagai hutan adat adalah hutan Bebekeq. Hutan Bebekeq seluas sekitar 5 ha yang merupakan tempat ziarah yang dilakukan setiap bulan Agustus. Prosesi ziarah diawali dengan melakukan perjalanan dari 7 buah *tenten*. Tenten merupakan tempat-tempat pemberhentian dalam prosesi ziarah sebelum menuju makam Bebekeq yang masing-masing seluas sekitar 4 ha. Upacara ritual di hutan Bebekeq

dilakukan untuk kunjungan atau sesembahan kepada leluhur mereka.


Upacara ritual lainnya adalah ngaji lawat atau ruwat gumi yang diadakan setiap 9 tahun sekali di hutan Berangkak. Ngaji ruwat berupa pembacaan Al Qur'an sampai hatam yang dibaca semalam suntuk, seperti kegiatan tadarusan saat bulan Ramadhon. Peserta ngaji ruwat yang dilakukan pada malam Jum'at bukan hanya diikuti oleh penduduk Seellos, tetapi juga dari penduduk di Sekitar kecamatan Tanjung.

Dusun Seellos terdapat 3 banjar, yaitu Pada Girang, Tunggal Kayun dan Sengaran. Setiap Banjar memiliki awiq-awiq sendiri. Namun dalam hal tertentu, seperti hutan adat, masyarakat memiliki awiq-awiq bersama. Seperti pelanggaran awiq-awiq pada tahun 2002 yang dilakukan oleh seorang warga di hutan Bebekeq. Ia menebang pohon di sekitar hutan Bebekeq untuk ladang. Ia kemudian terkena sanksi membayar denda seekor kambing dan ayam untuk upacara menyowok di hutan Bebekeq seluas ratusan hektar. Sejak adanya HPH PT. Angkawijaya, hutan adat Bebekeq mengalami penyempitan hanya tersisa 5 ha yang diperuntukkan bagi lokasi makam Bebekeq.

Hubungan masyarakat hukum adat dengan Pemerintahan Desa tampak harmonis dan saling mendukung dan menguatkan Pemerintahan Desa. Hal tersebut terlihat pada saat penulis bersama Tim dari KOSLATA, perwakilan DFID, Wakil Balai Taman Nasional Rinjani, Kepala Desa Bentek dan staf mengunjungi desa tersebut pada pertengahan bulan November 2006 yang lalu. Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi antara Kepala Desa, pemangku adat serta masyarakat hukum adat yang saling bersinergi khususnya perlindungan hutan adat yang senantiasa akan dilestarikan selain sebagai tempat yang sakral juga sebagai perlindungan tata air guna memenuhi kebutuhan akan air baik untuk masyarakat hukum adat maupun masyarakat di sekitarnya.

Untuk memberikan gambaran Pemerintahan Desa Bentek dan kaitannya dengan masyarakat hukum adat disajikan pada struktur organisasi di bawah ini.

Struktur Organisasi Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kab. Lombok Barat.



B. Masyarakat Hukum Adat Guguk²⁾

Desa Guguk merupakan salah satu desa tua di Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi. Berdiri sejak masa sebelum penjajahan Belanda, waktu itu bernama Pelegai Panjang. Menurut cerita para tetua adat, nenek moyang mereka berasal dari Mataram dan Minangkabau.

Pada masa sebelum penjajahan tersebut, Guguk merupakan pusat pemerintahan dari *Marga Pembarap* (Marga merupakan bentuk pemerintahan terkecil di Jambi saat itu), dipimpin oleh Nan Duo Silo yaitu Depati. Marga Pembarap sendiri terdiri dari beberapa kampung/dusun yang dipimpin oleh Kepala kampung/dusun. Marga Pembarap bersama beberapa Marga Pembarap yang lain membentuk persekutuan wilayah yang disebut Luak-16, yang terdiri dari anak 10 dan induk 6. induk yang 6 tersebut ialah Pembarap; *Tiang Pumpung*,

²⁾ Dewi Yunita Widiarti, Rahmat Hidayat, dan Yuzamrir, Sejarah kelam pengelolaan sumber daya alam di Guguk, Buletin Gambar, Edisi Nomor 10/Maret-Mei 2006.

Sanggerahan, Peratin Tuo, Serampas, dan Sungai Tenang. diantara marga yang 6 ini marga Pembaraplah yang paling tua. Di Pembarap pula tempat untuk memutuskan perkara-perkara besar yang bersangkutan paut dengan adat.

Pada zaman penjajahan Belanda, sebutlah Depati terhadap nan duo silo diubah oleh Belanda menjadi Pesirah dengan gelar Depati Mangkujudo/Mangkurajo. Keadaan ini terus berlangsung sampai dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang dengan sendirinya mengubah tatanan kehidupan dan adat istiadat Marga Pembarap. Berdasarkan UU tersebut, Marga Pembarap dibagi menjadi 8 desa, tetapi kemudian digabung kembali menjadi 4 desa sampai sekarang yaitu : Desa Guguk, Desa Markeh, Desa Air Batu, Desa Parit Ujung Tanjung.

Karena masing-masing desa mempunyai Pemerintahan sendiri, maka pesirah/kepala adat yang berkedudukan di Guguk peranannya perlahan-lahan hilang dalam Marga Pembarap. Sehingga adat-istiadat lama yang telah dipakai turun temurun oleh masyarakat juga mulai menghilang. Akan tetapi untuk desa Guguk yang sejak dulu merupakan pusat pemerintahan Marga Pembarap, beberapa aturan-aturan yang berakar pada adat istiadat lama tersebut masih dipertahankan oleh warga masyarakat.

Adanya undang-undang tentang pemerintahan daerah nomor 32 tahun 2004 dimanfaatkan oleh masyarakat desa Guguk khususnya pemerintahan desa untuk memperkuat eksistensi hukum adat dengan merumuskan Peraturan Desa yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan, melalui rembuk Desa yang didahului dengan penggalian aspirasi dari masing-masing lembaga dan pertemuan-pertemuan kecil di dusun-dusun yang menghasilkan Perdes mengenai Pengelolaan dan Pengawasan Hutan Adat dan Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD).

Penopang persekonomian masyarakat Guguk sangat tergantung kepada tanaman karet. Setiap hari baik laki-laki maupun perempuan berangkat pagi-pagi sekali kekebun karet untuk memotong (menyadap) dan baru kembali kerumah menjelang atau sesudah lohor. Kegiatan ini terus berlangsung sepanjang tahun dan intensitasnya baru agak menurun jika musim hujan mendatang. Selain mengandalkan dari hasil karet masyarakat Guguk juga memanfaatkan hasil hutan lainnya seperti hewan dan tanaman atau buah-buahan.

1. Konflik Pengelolaan Hutan Guguk

Sejarah kelam pengelolaan sumberdaya alam di Guguk dimulai dengan beroperasinya perusahaan HPH PT. Injapsin and Co, sejak tahun 1998. keberadaan kawasan konsesi (wilayah pengelolaan. red) yang salah satu wilayah operasinya berada di wilayah adat Marga Pembarap, khususnya di hulu-hulu sungai sub Das Batang Merangin, menjadi konflik terbuka ketika proses penataan batas wilayahnya. Patok-patok

batas HPH dipancangkan tanpa proses komunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat. Masyarakat yang sejak awal memanfaatkan kawasan tersebut untuk memungut hasil hutan menjadi tertutup. Demikian halnya dengan hasil kebun seperti karet, kopi dan kulit manis juga tidak bisa diambil karena berada di wilayah HPH. Hal ini diperparah ketika persoalan tersebut diselesaikan dengan pendekatan keamanan, masyarakat semakin tertekan, kebun dan ladang menjadi tidak tenang. puncaknya ketika ada anggota masyarakat yang sedang mengambil kayu ramuan (bahan untuk pembuat rumah) ditangkap dan diancam. Informasi tersebut segera menyebar keseluruh dusun, dan tindakan anarkis berupa pembakaran Camp hampir terjadi.

KKI Warsi yang pada awalnya baru melakukan proses diagnostik lapangan, memfasilitasi proses konsultasi masyarakat adat dalam kongres AMAN I, diminta masyarakat agar membangun proses dialogis untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Bertempat di Hotel Bukit Indah Bangko, tanggal 12 April 1999 diadakan pertemuan antara masyarakat Adat Marga Pembarap dengan HPH PT. Injapsin dan pihak-pihak terkait lainnya. Hasil dari pertemuan ini, perusahaan mengakui telah melakukan kesalahan dengan mengeksploitasi hutan di tanah adat Marga Pembarap dan disepakati bahwa perusahaan akan membayar denda adat dan melakukan pembinaan Desa sekitar wilayah kerja perusahaan tersebut.

Dalam pertemuan juga disepakati agar kawasan hutan yang ada di sekitar Bukit Tapanggang dan sekitarnya menjadi Hutan Adat. Ide tersebut muncul keprihatinan dari berbagai pihak yang hadir atas makin meningkatnya kerusakan hutan yang menyebabkan berkurangnya keberadaan hutan alam di sekitar desa Guguk dan wilayah eks Marga Pembarap. Mulai saat itu masyarakat Guguk melakukan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hutan adat dari berbagai pihak.

Tekanan terhadap kawasan hutan di Guguk bukan hanya berasal dari operasi HPH namun juga dari masyarakat sekitar, muncul kasus penebangan di sekitar dan dalam kawasan yang sudah ditentukan sebagai hutan adat oleh masyarakat Parit Ujung Tanjung, para pemuda dan tokoh adat menangkap para pelaku. Persoalan ini diselesaikan melalui tokoh adat kepala desa dengan jalan memanggil pelaku yang telah tertangkap tangan dan memberlakukan hukum adat. Untuk itu masyarakat Guguk bersama tokoh adat, Kalbu dan pemerintahan desa melakukan penerapan peradilan adat di desa.

2. Pengorganisasian Masyarakat, Suatu Pilihan Strategis ke Depan

Istilah "Pengorganisasian Rakyat" atau yang lebih dikenal dengan Pengorganisasian Masyarakat mengandung pengertian yang luas dari kedua akar katanya. Istilah rakyat tidak hanya sekadar mengacu pada

perkauman/komunitas yang khas dalam konteks yang lebih luas, juga pada masyarakat pada umumnya. Sedang istilah pengorganisasian mengandung makna sebagai suatu kerangka menyeluruh dalam rangka memecahkan masalah ketidakadilan sekaligus membangun tatanan yang lebih adil, khususnya bagi rakyat miskin dan perempuan.

Dalam keyakinan dan pendekatan participatory, posisi rakyat merupakan sentral dan menjadi pelaku utama dalam pemecahan masalah yang dihadapi dan secara bersama-sama dalam mewujudkan tatanan yang adil. Sementara itu, elemen-elemen kekuatan lainnya merupakan sistem pendukung dalam proses transformasi itu. Karenanya pengorganisasian masyarakat harus mengarah pada penguatan institusi lokal, dan dalam jangka panjang hasil akhir pengorganisasian masyarakat adalah lahirnya organisasi-organisasi di tingkat rakyat yang kuat. Dengan demikian rakyat secara kolektif mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan memperjuangkan kepentingannya baik yang berkaitan dengan hak sosial, ekonomi dan budaya maupun hak-hak sipil politik mereka dalam kebebasan berserikat dan berpendapat.

Masyarakat adat sebenarnya mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat baik mengenai bagaimana mereka mengelola sumber daya alam yang berdasarkan kepada kondisi dan keadaan yang berkembang di lingkungan mereka, hanya saja peluang itu masih sangat sedikit diberikan kepada mereka.

ANALISIS HUKUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat kami sampaikan analisa hukum sebagai berikut :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi, air dan ruang angkasa yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terkandung suatu asas pemanfaatan secara ekonomi terhadap kekayaan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut kebijakan pemerintah mengacu kepada ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, bahwa negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun penguasaan ini dibatasi yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Campur tangan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

Kemudian dengan mendasarkan kepada ketentuan dalam Undang-Undang 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, bahwa kekayaan alam yang dalam hal ini termasuk sumber daya alam, pengelolaannya dikuasai oleh negara, pengelolaannya oleh pemerintah dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pengelolaan sumber daya alam pemerintah harus memperhatikan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.

Undang-Undang tersebut antara lain menetapkan :

- a. Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas (Pasal 3).
- b. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dengan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara (Penjelasan Pasal 3 angka 1).

- c. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadikan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara (Penjelasan Pasal 3 angka 2).
- d. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 3 angka 7).

Penjabaran dari asas-asas tersebut untuk menuju *good forestry governance* dengan persyaratan sebagai berikut : *Pertama* adanya transparansi hukum, kebijakan dan pelaksanaan; *Kedua* tersedianya mekanisme yang *legitimate* dalam proses akuntabilitas publik; *Ketiga* adanya mekanisme perencanaan pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi yang partisipatif; *Keempat* adanya mekanisme yang demokratis dalam memperkuat daerah; *Kelima* memperbaiki birokrasi pusat yang efektif dan efisien untuk memperbaiki kinerja melalui pengembangan institusi yang mengarah kepada pelayanan publik.

Pelayanan publik dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat tersebut harus dimanfaatkan untuk jangka panjang baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang, maka pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan tetap mendasarkan kepada pemanfaatan yang lestari, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Disamping itu, pemanfaatan sumber daya alam tersebut juga harus tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, sehingga pemanfaatan sumber daya alam khususnya hutan, dapat dikelola oleh masyarakat hukum adat, namun dengan ketentuan masih dalam konstruksi kepentingan nasional.

Terhadap permasalahan pembagian kewenangan, sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana telah terjadi pergeseran kewenangan dari yang bersifat sentralistik kepada desentralisasi, maka diperlukan pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Dalam hal pembagian kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Namun untuk pengurusan hutan, untuk kedua Propinsi tersebut tetap berlaku Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyusunan RPP tentang Pengelolaan Hutan

Adat perlu segera dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola Hutan Adat.

Untuk itu dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat, dimuat ketentuan mengenai pengaturan mengenai ketentuan umum; kriteria hutan adat; pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat; penetapan hutan adat; pengelolaan hutan adat; pendanaan; dan ketentuan peralihan.

A. Pengakuan Hukum terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Untuk mengetahui secara lebih rinci dan mendalam bagaimana hukum memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat.

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Beberapa pakar hukum adat, diantaranya Ter Haar dan Sepomo telah mencoba mendeskripsikan pengertian "masyarakat hukum adat". Ter Haar (dalam Muhammad 1984) mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah :

"Kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak terwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalai kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu, atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya".

Sementara itu, Soepomo (1981) menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan yakni persekutuan berdasar pertalian keturunan (geneologi) dan persekutuan yang berdasarkan lingkungan daerah (teritorial). Sedangkan Hazairin (dalam Soekanto), 1981) menjelaskan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa atau marga di Sumatera Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu *pertama* mempunyai kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota, *kedua* bentuk hukum keluarganya (patrilineal, matrilineal atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahan, *ketiga* penghidupannya, yang terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan, berciri komunal dimana gotong royong, tolong menolong masih kuat dan semua anggota masyarakat mempunyai kesamaan hak dan kewajiban serta semua mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan bersama.

Berdasarkan pendapat para pakar hukum adat tersebut di atas, maka dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut :

- a. Terdapat masyarakat yang teratur;
- b. Menempati suatu tempat teratur;
- c. Ada kelembagaan;
- d. Memiliki kekayaan bersama;
- e. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan dan berdasarkan lingkungan daerah;
- f. hidup secara komunal dan gotong royong.

Kriteria tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 khususnya penjelasan Pasal 67 ayat (1) sebagaimana diuraikan dalam bagian berikut :

2. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat menurut Undang-Undang No 41 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat itu menurut ayat (2) Pasal 67 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan tersebut dikemukakan tentang syarat-syarat diakui masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain :

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sedangkan penjelasan Pasal 67 ayat (2) menyatakan :

Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

3. Pengertian dan Kriteria Keberadaan Hak Ulayat.

Hak ulayat merupakan hak keemilikan bersama/komunal dari masyarakat hukum adat yang dikelola secara gotong royong dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh para warga masing-masing. Pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) mengatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Karena itu, tidak dapat dibenarkan apabila hak ulayat suatu masyarakat hukum adat digunakan untuk menghalang-halangi pelaksanaan rencana umum Pemerintah, misalnya menolak dibukanya hutan secara besar-besaran untuk proyek-proyek besar, atau untuk

kepentingan transmigrasi dan lain sebagainya (Penjelasan umum II angka 3 UUPA). Demikian pula, tidak dapat dibenarkan apabila hak ulayat dipakai sebagai dalih bagi masyarakat hukum adat setempat untuk membuka hutan secara sewenang-wenang. Apabila hal ini dibiarkan akan ada negara dalam negara, (penjelasan umum II angka 3 UUPA).

Apa yang dipaparkan dalam Undang-Undang Kehutanan mengenai hak ulayat dan hak-hak perorangan sama dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUPA yang pada dasarnya memberikan pengakuan hak ulayat dengan syarat keberadaan (eksistensi) hak tersebut menurut kenyataannya masih ada. Dalam hal ini, pelaksanaan hak ulayat itupun harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (penjelasan umum II angka 3 UUPA).

Bagaimanakah cara untuk menemukannya keberadaan hak ulayat? Van Vollenhoven menyebutkan sejumlah ciri atau tanda-tanda hak ulayat sebagai berikut (Riyanto, 2004a:4):

- a. Persekutuan hukum dan anggota-anggotanya berhak dengan bebas menggunakan dan mengenyam kenikmatan menggarap tanah dalam wilayah persekutuan hukum tersebut.
- b. Orang yang bukan anggota persekutuan hukum harus mendapatin terlebih dahulu dari kepala persekutuan dengan membayar ganti kerugian.
- c. Dalam menggunakan tanah, anggota persekutuan hukum tidak membayar, tetapi bagi orang luar (asing) harus membayar uang pemasukan (*recognitie/contributie*).
- d. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas kejahatan (pembunuhan) dalam wilayah persekutuan hukumnya apabila sipelaku tidak bisa digugat atau tidak dikenal.
- e. Persekutuan tidak boleh memindahtangankan (mejual, memberi) untuk selama-lamanya kepada siapapun juga kecuali dalam hal-hal tertentu dan sangat khusus.
- f. Persekutuan hukum tetap mempunyai hak campur tangan atas hak individu.

Soedijat (dalam Riyanto, 2004a: 5) berpendapat bahwa hak ulayat tersebut sangat jelas terlihat di luar Jawa, Ciri-cirinya adalah :

- a. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
- b. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut ; tanpa izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran.

- a. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba (hak ulayat) dengan restriksi hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri; jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin lebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan izin Kepala Persekutuan Hukum disertai pembayaran, upeti mesi (*recognitie*) kepada persekutuan hukum.
- b. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.
- c. Hak purba (hak ulayat) tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya.

Menurut hasil penelitian di Aceh (BPHN dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Syahkuala, dalam Rusmudi Murod ditemukan hak-hak semacam hak ulayat yang dikenal dengan istilah tanah mukim, tanah milik kullah dan tanah adat.

Keberadaan tanah ulayat di wilayah ini diketahui dengan adanya ciri-ciri :

- a. Setiap warga masyarakat hukum gampong atau mukim dapat membuka tanah baru dan menunggu hasilnya di wilayah mukimnya.
- b. Batas-batas hak mukim ini jelas, yaitu bila berbatasan langsung dengan mukim yang lain.
- c. Adanya tanah, hutan, maupun perairan yang tetap dipertahankan sebagai milik umum masyarakat hukum adat.

Dari studi hak ulayat dan hak-hak yang sejenis, yang dilaksanakan oleh badan Pertanahan Nasional bekerjasama dengan Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Atmajaya di 3 (tiga) daerah : Nagari Anduring di Sumatera Barat, Desa Tumbang Malahoi di Kalimantan Tengah, dan Desa Bayan dan Rempek di Nusa Tenggara Timur (pengumpulan data lapangan dilakukan selama periode 15 Oktober 1997 – 30 Oktober April 1998) diperoleh beberapa hasil penting diantaranya masih ditemukan masyarakat hukum adat yang menguasai tanah secara bersama-sama baik di area hutan maupun non hutan, meskipun terdapat nuansa yang berbeda-beda menyangkut tebal tipisnya, kuat lemahnya dan cukupan unsur komunal.

Ada delapan ciri yang dapat dijadikan kriteria keberadaan (eksistensi) tanah komunal yang merupakan hasil komparasi dari ketiga daerah penelitian :

- a. Terdapat masyarakat adatnya (subyek) sebagai pemegang hak komunal tradisional atas tanah secara turun temurun;

- b. Ada pemimpin adat (institusi pimpinan setempat) yang melaksanakan ketentuan-ketentuan hak tersebut;
- c. Apa yang dilaksanakan, terutama menyangkut tanah, ditetapkan dan diperintahkan pimpinan adat masih ditaati oleh warga masyarakat yang bersangkutan;
- d. terdapat kesadaran bahwa tanah komunal tradisional (obyek) adalah tanah bersama (sebagai *labensraumnya*), bukan tanah perorangan, sehingga harus dipelihara dan dipertahankan secara bersama-sama;
- e. Selain tanah sebagai obyek, ternyata apa yang ada di atasnya; pohon-pohon (durian, kelapa, karet, dll), sumber air, benda-benda keramat dan roh-roh, juga merupakan obyek hak ulayat dan atau hak-hak sejenis yang sangat penting *labensraumnya* itu;
- f. Pimpinan menjalankan penguasaan dan peraturan tanah komunal tradisional (adat) dalam kehidupan sehari-hari ternyata bukan pimpinan dalam tingkat desa tradisional, tetapi pimpinan dari unit-unit sosial yang lebih kecil yang terikat oleh faktor-faktor kekerabatan atau teritorial, atau agama, atau organisasi sosial, dan tidak bersifat paripurna serta kesemuanya merupakan bagian dari masyarakat adat yang besar itu. Tetapi pada dasarnya pengaturan dan pengambilan keputusan di tiga daerah tersebut adalah sama, yaitu melalui suatu prosedur atau mekanisme yang demokratis atas dasar musyawarah dan mufakat dengan melibatkan anggota masyarakatnya;
- g. Pengalihan hak atas tanah mensyaratkan harus ada izin (musyawarah dengan) orang-orang yang mewakili kelompok yang bersangkutan atau kelompok tersebut;
- h. Semua orang yang tidak termasuk dalam warga masyarakat (*in group*) dalam masyarakat adat tersebut (kekerabatan/ teritorial) dianggap tidak berhak atas tanah komunal tradisional. Jika mereka akan diikutsertakan maka mereka perlu mengikuti suatu prosedur yang berlaku, misalnya melalui perkawinan (afinal), malakok (menempel), nyodoq (menumpang), mengabdikan sekian lama disana, dll.

Dalam hubungan dengan keberadaan hak ulayat, perlu diperhatikan adanya kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, seperti yang dikemukakan oleh Maria Sumardjono,³⁾ sebagai berikut:

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat;
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *labensraum* yang merupakan obyek hak ulayat;

³⁾ Maria Sumardjono, Pengakuan Keberadaan Hutan Adat Dalam Rangka Reformasi Agraria, Lokakarya Keberadaan Hutan Adat, Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, 25 Maret 1999.

- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, yaitu:
- 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman/ persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah;
 - 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subyek tertentu);
 - 3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan, dan lain-lain).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diaturnya hutan yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat tersebut ke dalam pengertian Hutan Negara tidaklah meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta anggota-anggotanya, untuk mendapatkan manfaat dari hutan-hutan itu, sepanjang hak-hak itu menurut kenyataannya memang masih ada. Pelaksanaannya pun harus sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan yang dicantumkan dalam undang-undang kehutanan dan pengaturan pelaksanaannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 Undang-undang No. 41 Tahun 1999.

Menurut Maria Sumardjono⁴⁾ apabila pengakuan tentang eksistensi hak ulayat akan diatur dalam peraturan perundang-undangan, seyogyanya ketentuan memuat antara lain :

- a. Kriteria penentu eksistensi hak ulayat;
- b. Pihak-pihak yang terlibat dan berwenang dalam proses penentuan tersebut;
- c. Mekanisme/tatacara penentu eksistensi hak ulayat;
- d. Pelembagaan hak ulayat yang terbukti keberadaannya dalam bentuk hak pengelolaan berdasarkan pasal 2 ayat (4) UUPA berikut kewenangannya;
- e. Hak-hak dan kewajiban masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak pengelolaan.

Dalam proses pengakuan eksistensi hak ulayat perlu dipahami bahwa hal-hal yang bersifat legal formal itu hanyalah sarana yang dipergunakan untuk secara substansial sampai pada kesimpulan ada atau tidak adanya hak ulayat.

⁴⁾ ibid

B. Implementasi Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan

Di dalam Undang-undang Kehutanan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara. Di dalam ayat (2) hak menguasai dari negara yang tersebut pada ayat (1) diatur dengan memberi wewenang kepada negara untuk: a. menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara; dan b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan, dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, Pemerintah dapat mengatur pemberian hak-hak atas hutan kepada subyek hukum, apakah perorangan atau badan hukum.

Sesuai dengan semangat baru di era reformasi sekarang ini, sedang disusun konsep baru dalam pembangunan kehutanan, yang lebih berpihak dan memberi peluang kepada masyarakat setempat, yang berada di dalam dan sekitar hutan, baik yang merupakan masyarakat hukum adat ataupun masyarakat lokal lainnya. Konsep baru ini, dimaksudkan untuk memadukan kepentingan masyarakat setempat yang berada di dalam dan disekitar hutan, dengan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sebagai konsekuensi adanya negara kesatuan Republik Indonesia. Kemakmuran yang dicita-citakan ialah kemakmuran seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia, dengan menggunakan dan memanfaatkan salah satu modal dasar pembangunan yaitu "hutan".

Hutan, selain merupakan aset bangsa Indonesia, juga menjadi bagian dari kepentingan dunia. Oleh karena itu pengelolaan hutan secara lestari merupakan: "*conditio sine qua non*". Artinya suatu persyaratan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar. Apalagi setelah adanya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Hutan di seluruh dunia, termasuk hutan Indonesia, merupakan milik dunia, yang harus dikelola secara lestari, dengan memperhatikan kepentingan bangsa dan masyarakat setempat.

Dalam rangka menghadapi tantangan yang lebih besar di masa mendatang, maka kebijakan mengenai kehutanan pada era reformasi ini diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan visi "**Hutan Untuk Kemakmuran Rakyat**" yang berlandaskan kepada amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Agar kebijakan ini tidak bisa disalah tafsirkan sebagai pengkavlingan hutan untuk rakyat, harus dipahami bahwa kebijakan ini memiliki makna dan pengertian yang lebih luas yaitu pengelolaan yang arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian hutan, ekonomi dan sosial yang proposional, semata-mata untuk kemakmuran rakyat secara

menyeluruh pada masa kini dan generasi yang akan datang termasuk masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, aktualisasi misi yang diemban dalam kebijakan pembangunan Kehutanan adalah: (1) memberi kesempatan berusaha, bekerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, (2) meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah demi kelangsungan dan pemerataan pembangunan, dan (3) mempunyai fungsi yang optimal dan lestari sesuai peruntukannya, yaitu fungsi produksi dan perlindungan agar dapat memberi manfaat ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.

Terkait dengan masalah hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan, maka perlu di perjelas mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kawasan hutan yang merupakan wilayah hak ulayat (hutan adat) mempunyai fungsi komunal.
2. Pengelolaan hutan adat harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kawasan hutan adat tidak dapat dipecahkan dan dimiliki perorangan.
4. Pengelolaan hutan di serahkan kepada masyarakat hukum adat masing-masing.
5. Pengelolaan hutan adat tidak diperkenankan melakukan perikatan masalah kawasan hutan kepada pihak manapun tanpa persetujuan pemerintah.
6. Hak-hak yang dimiliki masyarakat hutan adat sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
 - c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka kesejahteraan.

Atas dasar uraian dalam pasal 67 ayat (1) tersebut, maka hal-hal yang harus ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksanaan adalah:

- a. Perlu diatur pola pemungutan untuk jenis-jenis yang dilindungi sesuai Undang-undang No. 5 Tahun 1990.
- b. Kegiatan pengelolaan hutan disesuaikan kondisi karakteristik kawasan maupun sosial budaya masyarakat.
- c. Pola-pola pemberdayaan partisipatif merupakan pilihan yang ideal untuk masyarakat hukum adat.


Adapun kewajiban dari masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat selain didasarkan pada ketentuan adatnya, perlu diatur

juga dalam peraturan pelaksanaan tentang pengelolaan hutan adat mengenai :

- a. Kewajiban untuk pelestarian, pengelolaan kawasan hutan.
- b. Kewajiban pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang berada di kawasan hutan adat.
- c. Kewajiban untuk perlindungan kawasan dari gangguan manusia dan ancaman lain.

Atas dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dan dengan dituangkannya dalam peraturan perundang-undangan, maka diharapkan pengelolaan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dapat berjalan dengan baik, dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara lestari.

ALUR PIKIR PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HUTAN ADAT



ARAHAN MATERI MUATAN

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan analisis hukum tersebut pada Bab-bab terdahulu maka, materi muatan naskah akademik yang disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat, dituangkan dalam bentuk ketentuan umum yang memuat istilah-istilah/pengertian-pengertian dan materi muatan konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi hukum sebagai berikut :

A. Ketentuan Umum

1. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban (*rehtsgemeenschap*), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya, yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.
2. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
3. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang dahulu disebut hutan ulayat atau hutan marga atau hutan pertuanan atau yang sejenis itu.
4. Masyarakat ...
5. Hukum adalah ..⁵
6. Adat adalah ...⁶
7. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

5
.....
6
.....

9. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan.

B. Materi Muatan

pengelolaan hutan dilakukan guna memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, termasuk didalamnya Hutan Adat. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar pelaksanaan pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan mengenai Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberi hak untuk melakukan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, termasuk didalamnya Hutan Adat. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh

negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar pelaksanaan pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan mengenai Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberi hak untuk melakukan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan.

Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat adalah mengatur prosedur, tata cara atau dasar penetapan hutan adat, dan masyarakat hukum adat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Tujuannya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat agar diperoleh kepastian hukum pengelolaan hutan adapt oleh masyarakat hukum adapt guna meningkatkan taraf hidupnya dan terjaminnya kelestarian hutan.

Ruang lingkup pengaturan hutan adat, meliputi *pertama* Ketentuan Umum; *kedua* Kriteria Hutan Adat; *ketiga* Pengukuhan Keberadaan Dan Hapusnya Masyarakat Hukum Adat; *keempat* Penetapan Hutan Adat; *kelima* Pengelolaan Hutan Adat; *keenam* Ketentuan Peralihan.

1. Kriteria Hutan Adat

Hutan adat dari masyarakat hukum adat atas tanah dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, yang masih berlangsung, diakui, dihormati dan dilindungi keberadaannya.

Hutan adat tidak meliputi kawasan hutan yang telah dibebani hak/izin dan kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus.

Hutan dapat ditetapkan sebagai Hutan adat apabila dipenuhi kriteria : *pertama* terdapat masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak komunal tradisional atas hutan secara turun temurun; *kedua* ada pemimpin adat yang melaksanakan ketentuan-ketentuan hak tersebut; *ketiga* apa yang dilaksanakan menyangkut hutan, ditetapkan dan diperintahkan pemimpin adat, masih ditaati oleh warga masyarakat yang bersangkutan; *keempat* terdapat kesadaran bahwa hutan komunal tradisional adalah hutan bersama, bukan milik perorangan, sehingga harus dipelihara dan dipertahankan secara bersama-sama; *kelima* setiap pemanfaatan hutan harus dengan musyawarah; *keenam* semua orang yang tidak termasuk dalam warga masyarakat adat tidak berhak atas hutan adat, jika mereka akan ikut serta maka mereka perlu mengikuti prosedur yang berlaku, misalnya melalui perkawinan atau mengabdikan.

Kepastian mengenai masih berlangsungnya hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, instansi terkait, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat hukum adat yang tidak mempunyai wilayah dengan hutan adat atau hutan adanya telah hapus, tidak lagi ditetapkan sebagai hutan adat.

Hak pengelolaan hutan adat diberikan kepada masyarakat hukum adat yang : *pertama* bertempat tinggal dalam wilayah hutan adatnya; *kedua* kegiatan dan mata pencahariannya bergantung pada tanah ulayat yang bersangkutan.

Pelaksanaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat harus memperhatikan : *pertama* prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; *kedua* pembangunan nasional; *ketiga* pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan; *keempat* fungsi sosial, ekosistem lingkungan setempat; *kelima* unifikasi hukum; *keenam* perencanaan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan *ketujuh* penghormatan dan perlindungan pada hak asasi manusia.

2. Pengukuhan dan Hapusnya Masyarakat Hukum Adat.

a. Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat

Pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat didasarkan atas hasil penelitian tentang keberadaan masyarakat hukum adat setempat. Penelitian dapat diajukan oleh pakar hukum adat, masyarakat adat yang ada di daerah setempat, aspirasi masyarakat setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi atau pihak lain yang terkait disampaikan kepada Bupati/Walikota apabila berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota atau Gubernur apabila berada dalam lintas wilayah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan penelitian Bupati/Walikota atau Gubernur membentuk Tim Penilai yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur : *pertama* Lembaga Ilmiah/Perguruan Tinggi dengan melibatkan pakar antropologi, sosiologi, psikologi sosial, hukum adat, sejarah budaya lokal; *kedua* LSM; *ketiga* masyarakat dan tokoh masyarakat hukum adat yang bersangkutan; *keempat* instansi kehutanan; dan *kelima* instansi lain yang terkait.

Sedangkan materi penelitian keberadaan Masyarakat Hukum Adat meliputi : *pertama* bentuk paguyuban; *kedua* bentuk perangkat penguasa adat dan kelembagaannya; *ketiga* wilayah hukum adat; *keempat* pranata, perangkat hukum dan peradilan adat yang masih ditaati; *kelima* kegiatan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan.

Bentuk paguyuban masyarakat hukum adat adalah *pertama* merupakan persekutuan hukum yang bersifat otonom dan mengatur sistem kehidupannya yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat; *kedua* memiliki budaya, sistem nilai yang dipatuhi oleh anggotanya; *ketiga* memiliki keterikatan yang berdasarkan atas asal usul leluhur, hubungan kekerabatan (secara turun temurun) yang menetap di wilayah geografis tertentu.

Sedangkan bentuk perangkat penguasa adat dan kelembagaannya meliputi: *pertama* adanya struktur dan penghormatan terhadap struktur yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya; *kedua* memiliki kekayaan bersama yang dijunjung tinggi oleh anggotanya baik materiil maupun immateriil; *ketiga* adanya lembaga kerapatan yang berfungsi membentuk struktur. *Keempat*

Wilayah hukum adat meliputi *pertama* suatu wilayah tertentu yang berdasarkan sejarah keturunan dan hubungan kerabat yang menguasai kawasan dan sumber daya alam sekitarnya; *kedua* kawasan yang merupakan sumber mata pencaharian; *ketiga* batas wilayah yang yuridiksinya dihormati dan diakui oleh sesama masyarakat hukum adat.

Sedangkan pranata, perangkat hukum dan peradilan adat yang masih ditaati meliputi : *pertama* adanya sistem nilai, pranata, norma yang mengatur berbagai aspek atau sendi kehidupan warga masyarakat adat; *kedua* adanya penegakan hukum dan sanksi hukuman adat; *ketiga* adanya proses yang terorganisir dalam pengambilan keputusan adat; *keempat* adanya tokoh-tokoh adat yang diakui otoritasnya sebagai perangkat adat; *kelima* adanya ketaatan dan kepatuhan pada hukum adat.

Kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di wilayah hutan berupa *pertama* pemungutan hasil hutan atau pola pemanfaatan hutan secara lestari untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; *kedua* adanya ketergantungan kehidupan masyarakat terhadap sumber daya hutan; *ketiga* adanya keterikatan sistem sosial dan budaya terhadap sumber daya hutan; *keempat* potensi sumber daya hutan masih memungkinkan untuk memenuhi sumber kehidupan komunitas masyarakat hukum adat.

Tim Penilai membuat laporan keberadaan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan hasil penelitian.

Laporan hasil penelitian disampaikan oleh Tim Penilai kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.

Bupati/Walikota atau Gubernur dapat menyetujui atau menolak usulan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam hal Bupati/Walikota atau Gubernur menyetujui keberadaan masyarakat hukum adat, maka Bupati/Walikota atau Gubernur mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan masyarakat hukum adat dengan Peraturan Daerah.

Apabila Bupati/Walikota Gubernur menolak keberadaan Masyarakat Hukum Adat, maka Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada Tim Penilai.

b. Hapusnya Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat dinyatakan hapus apabila sudah tidak sesuai hasil penelitian.

Hapusnya Masyarakat Hukum Adat dapat diusulkan oleh masyarakat setempat dan atau Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur dengan didasarkan pada hasil penelitian.

Hapusnya Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur dengan Peraturan Daerah.

Menteri mencabut penetapan hutan adat berdasarkan Peraturan Daerah tentang hapusnya Masyarakat Hukum Adat

Dengan dicabutnya hutan adat maka: *pertama* Kawasan hutan dikelola oleh Pemerintah sesuai dengan fungsi hutannya; *kedua* benda bergerak dapat menjadi milik masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedang benda tidak bergerak dikuasai oleh Pemerintah.

3. Penetapan Hutan Adat.

Bupati/Walikota atau Gubernur mengusulkan penetapan hutan adat kepada Menteri didasarkan pada Peraturan Daerah.

Usulan penetapan hutan adat oleh Bupati/Walikota atau Gubernur dilengkapi dengan : *pertama* Peraturan Daerah tentang Pengukuhan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat; *kedua* rekomendasi dari Bupati/Walikota atau Gubernur; *ketiga* dokumen hasil penelitian; *keempat* persetujuan dari pemegang izin, apabila areal yang dimohon telah dibebani izin.

Menteri melakukan penilaian hutan adat atas usulan Bupati/Walikota atau Gubernur yang didasarkan pada kriteria hutan adat.

Berdasarkan hasil penilaian, Menteri menyetujui usulan Bupati/Walikota atau Gubernur dengan menetapkan hutan adat untuk dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Menteri.

Keputusan Menteri tentang Penetapan Hutan Adat antara lain mengatur : *pertama* letak dan luas; *kedua* hak dan kewajiban; *ketiga* ketentuan larangan; *keempat* evaluasi.

Keputusan Menteri dilampiri dengan peta hutan adat dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang bersangkutan.

Hutan Adat hapus apabila : *pertama* seluruhnya diberikan dengan sesuatu hak tanah sesuai peraturan perundang-undangan; *kedua* dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah; *ketiga* kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku lagi.

4. Pengelolaan Hutan Adat.

Menteri memberikan izin pengelolaan hutan adat kepada Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan dengan Keputusan Menteri didasarkan pada penetapan hutan adat.

Izin pengelolaan hutan adat diberikan selama kegiatan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat masih ada.

Izin pengelolaan hutan adat tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain atau dijadikan jaminan atau agunan.

Hak Masyarakat Hukum Adat terhadap hutan adat : *pertama* melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang bersangkutan; *kedua* melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan *ketiga* mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat terhadap hutan adat : *pertama* menjaga kelestarian hutan dalam pengelolaan hutan adat; *kedua* melindungi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang berada di kawasan hutan adat; *ketiga* melindungi kawasan hutan dari gangguan manusia maupun ancaman lain.

a. Kegiatan Pengelolaan Hutan Adat

Kegiatan Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat meliputi kegiatan : *pertama* perencanaan hutan adat; *kedua* pemanfaatan hutan adat; *ketiga* rehabilitasi dan reklamasi hutan adat; *keempat* perlindungan hutan dan konservasi alam hutan adat.

Perencanaan hutan adat meliputi kegiatan perencanaan pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi hutan adat; perlindungan hutan dan konservasi alam.

Perencanaan hutan adat disusun oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan hutan adat meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Rehabilitasi dan reklamasi hutan, meliputi perbaikan, pemulihan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak, melalui kegiatan : penanaman, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah.

Sedangkan perlindungan hutan dan konservasi alam, meliputi kegiatan mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, pengembalaan ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit.

Pemanfaatan hutan adat dapat dilakukan pada hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi, yang didampingi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

b. Pemanfaatan Hutan Adat Pada Hutan Produksi

Pemanfaatan hutan adat pada hutan produksi dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Dalam pemanfaatan hutan adat pada hutan produksi, dilarang : *pertama* menebang pohon pada kawasan lindung; *kedua* menebang pohon yang dilindungi; *ketiga* berburu satwa yang dilindungi undang-undang; *keempat* mengambil tumbuhan yang dilindungi undang-undang.

Pemanfaatan Hutan Adat pada Hutan Produksi, dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : *pertama* 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; *kedua* 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; *ketiga* 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; *keempat* 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; *kelima* 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; *keenam* 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

c. Pemanfaatan Hutan Adat Pada Hutan Lindung

Pemanfaatan hutan adat pada hutan lindung dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Dalam Pemanfaatan hutan adat pada hutan lindung, dilarang : *pertama* menebang pohon; *kedua* berburu satwa yang dilindungi undang-undang; *ketiga* mengambil tumbuhan yang dilindungi undang-undang.

d. Pemanfaatan Hutan Adat Pada Hutan Konservasi

Pemanfaatan hutan adat pada hutan konservasi dapat dilakukan dalam bentuk pemanfaatan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar untuk menunjang budidaya.

Pemanfaatan hutan adat pada hutan konservasi dapat dilakukan pada taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman buru.

Pemanfaatan hutan adat pada hutan konservasi, tidak boleh dilakukan pada hutan Cagar Alam, zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional, serta Suaka Margasatwa.

e. Pungutan Hutan Adat

Terhadap hasil hutan adat yang diperdagangkan dikenakan pungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Evaluasi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Evaluasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat secara periodik dalam tenggang waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sekali yang dilakukan oleh Menteri bersama lembaga ilmiah.

Atas dasar evaluasi, dapat diusulkan penelitian untuk menentukan kelanjutan keberadaan Hutan Adat.

Penelitian dapat diusulkan oleh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian keberadaan Masyarakat Hukum Adat dapat dicabut.

5. Pendanaan


Guna penetapan hutan adat Pemerintah dapat mengalokasikan dana dalam APBN.

Guna penelitian dan pengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi dapat mengalokasikan dana dalam dalam APBD.

Para pihak (pakar hukum adat, masyarakat adat yang ada di daerah setempat, LSM, instansi atau pihak lain yang terkait) dapat mengalokasikan dana yang tidak mengikat guna penelitian dan pengukuhan keberadaan masyarakat Hukum Adat serta penetapan hutan adat.

6. Ketentuan Peralihan.

Dengan ditetapkannya Hutan Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, maka izin di bidang Kehutanan dan izin Penggunaan Kawasan Hutan yang telah ada masih tetap berlaku sampai izin yang bersangkutan habis waktunya.



PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Riyanto, 2003, Prossiding Diskusi Nasional Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 34/2002 Dan Dampaknya Terhadap Perhutani; Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- , 2004, Pengaturan Hukum Adat di Indonesia, Lembaga pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- Bertham, Jeremy, 1997, *Law as a faal of Social Engineering*, Harper & Row Publissher, New York.
- Ditjen PHKA, 2003. Seminar Nasional Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan, Hotel Mirah, Bogor.
- Harsono, Boedi, 1981. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jembatan, Cetakan Kedua.
- Harian Kompas, 28 Oktober 2000, hal 10.
- Jufrina Rizal, 2000, Sosiologi Perundang-undangan, Jakarta.
- Maria Indarti Suprpto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogya Kanisius, Yogyakarta.
- Muslimin Nasution, 1999. Hutan dan Pengelolaan Tanah Ulayat, Seminar dan Lokakarya tentang Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Nasional dan Penerapannya di Riau tanggal 20 -21 Februari 1999.
- Sumarjono. SW, Maria, Pengakuan Keberadaan Hutan Adat Dalam Rangka Reformasi Agraria, Lokakarya Keberadaan Hutan Adat, Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta.
- Soepomo. R, 1981. Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

**RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR TAHUN 2007**

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN ADAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 37, Pasal 39 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Pembahasan ke empat Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3419);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...);
 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN ADAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban (*rehtsgemeenschap*), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya, yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.
2. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
3. Masyarakat adalah ...
4. Hukum adalah ...
5. Adat adalah

6. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang dahulu disebut hutan ulayat atau hutan marga atau hutan pertuanan atau yang sejenis itu.
7. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
9. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat adalah mengatur prosedur, tata cara atau dasar penetapan hutan adat, dan masyarakat hukum adat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (2) Tujuannya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat agar diperoleh kepastian hukum pengelolaan hutan adapt oleh masyarakat hukum adapt guna meningkatkan taraf hidupnya dan terjaminnya kelestarian hutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan hutan adat, meliputi :

- a. ketentuan umum;
- b. kriteria hutan adat;
- c. pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat;
- d. penetapan hutan adat;
- e. pengelolaan hutan adat;
- f. pendanaan;
- g. ketentuan peralihan.

Pasal 4

- (1) Hutan adat dari masyarakat hukum adat atas tanah dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, yang masih berlangsung, diakui, dihormati dan dilindungi keberadaannya.

- (2) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi:
 - a. kawasan hutan yang telah dibebani hak/izin;
 - b. kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus.

Pasal 5

- (1) Hutan adat masih ada apabila dipenuhi kriteria :
 - a. terdapat masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak komunal tradisional atas hutan secara turun temurun;
 - b. ada pemimpin adat yang melaksanakan ketentuan-ketentuan hak tersebut;
 - c. apa yang dilaksanakan menyangkut hutan, ditetapkan dan diperintahkan pemimpin adat, masih ditaati oleh warga masyarakat yang bersangkutan;
 - d. terdapat kesadaran bahwa hutan komunal tradisional adalah hutan bersama, bukan milik perorangan, sehingga harus dipelihara dan dipertahankan secara bersama-sama;
 - e. setiap pemanfaatan hutan harus dengan musyawarah;
 - f. semua orang yang tidak termasuk dalam warga masyarakat adat tidak berhak atas hutan adat, jika mereka akan ikut serta maka mereka perlu mengikuti prosedur yang berlaku, misalnya melalui perkawinan atau mengabdikan.
- (2) Kepastian mengenai masih berlangsungnya hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, instansi terkait, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Bagi masyarakat hukum adat yang tidak mempunyai wilayah dengan hutan adat atau hutan adanya telah hapus, tidak lagi ditetapkan sebagai hutan adat.

Pasal 6

- (1) Hak atas hutan adat diberikan kepada masyarakat hukum adat yang :
 - a. bertempat tinggal dalam wilayah hutan adatnya;
 - b. kegiatan dan mata pencahariannya bergantung pada tanah ulayat yang bersangkutan.
- (2) Hutan adat dengan sendirinya hapus apabila sebagian atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dipenuhi.

Pasal 7

Pelaksanaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat harus memperhatikan :

- a. prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembangunan nasional;
- c. pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- d. fungsi sosial, ekosistem lingkungan setempat;
- e. unifikasi hukum;
- f. perencanaan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan
- g. penghormatan dan perlindungan pada hak asasi manusia.

BAB III

PENGUKUHAN KEBERADAAN DAN

HAPUSNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Pengukuhan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 8

- (1) Pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat didasarkan atas hasil penelitian tentang keberadaan masyarakat hukum adat setempat.
- (2) Usulan penelitian dapat diajukan oleh pakar hukum adat, masyarakat adat yang ada di daerah setempat, aspirasi masyarakat setempat, LSM, instansi atau pihak lain yang terkait ~~serta Bupati/Walikota~~ disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.
- (3) Untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **Bupati/Walikota atau** Gubernur membentuk Tim Penilai yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Lembaga Ilmiah/Perguruan Tinggi dengan melibatkan pakar antropologi, sosiologi, psikologi sosial, hukum adat, sejarah budaya lokal;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM;
 - c. masyarakat dan tokoh masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
 - d. instansi kehutanan; dan
 - e. instansi lain yang terkait.

Pasal 9

Materi penelitian keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :

- a. bentuk paguyuban;
- b. bentuk perangkat penguasa adat dan kelembagaannya;
- c. wilayah hukum adat;
- d. pranata, perangkat hukum dan peradilan adat yang masih ditaati;
- e. kegiatan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan.

Pasal 10

- (1) Bentuk paguyuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, apabila memenuhi unsur :
 - a. merupakan persekutuan hukum yang bersifat otonom dan mengatur sistem kehidupannya yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat;
 - b. memiliki budaya, sistem nilai yang dipatuhi oleh anggotanya;
 - c. memiliki keterikatan yang berdasarkan atas asal usul leluhur, hubungan kekerabatan (secara turun temurun) yang menetap di wilayah geografis tertentu.

- (2) Bentuk perangkat penguasa adat dan kelembagaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. adanya struktur dan penghormatan terhadap struktur yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya;
 - b. memiliki kekayaan bersama yang dijunjung tinggi oleh anggotanya baik materiil maupun immateriil;
 - c. adanya lembaga kerapatan yang berfungsi membentuk struktur.

- (3) Wilayah hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
 - a. suatu wilayah tertentu yang berdasarkan sejarah keturunan dan hubungan kerabat yang menguasai kawasan dan sumber daya alam sekitarnya;
 - b. kawasan yang merupakan sumber mata pencaharian;
 - c. batas wilayah yang yuridiksinya dihormati dan diakui oleh sesama masyarakat hukum adat.

- (4) Pranata, perangkat hukum dan peradilan adat yang masih ditaati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi :
 - a. adanya sistem nilai, pranata, norma yang mengatur berbagai aspek atau sendi kehidupan warga masyarakat adat;
 - b. adanya penegakan hukum dan sanksi hukuman adat;
 - c. adanya proses yang terorganisir dalam pengambilan keputusan adat;
 - d. adanya tokoh-tokoh adat yang diakui otoritasnya sebagai perangkat adat;
 - e. adanya ketaatan dan kepatuhan pada hukum adat.

- (5) Kegiatan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, antara lain meliputi :
 - a. adanya pemungutan hasil hutan atau pola pemanfaatan hutan secara lestari untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;

- b. adanya ketergantungan kehidupan masyarakat terhadap sumber daya hutan;
- c. adanya keterikatan sistem sosial dan budaya terhadap sumber daya hutan;
- d. potensi sumber daya hutan masih memungkinkan untuk memenuhi sumber kehidupan komunitas masyarakat hukum adat.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Penilai membuat laporan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disampaikan oleh Tim Penilai kepada [Bupati/Walikota atau Gubernur](#).
- (3) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), [Bupati/Walikota atau Gubernur](#) dapat menyetujui atau menolak usulan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Dalam hal [Bupati/Walikota atau Gubernur](#) menyetujui keberadaan masyarakat hukum adat, maka [Bupati/Walikota atau Gubernur](#) mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Kabupaten/Kota atau Propvinsi](#) untuk menetapkan masyarakat hukum adat dengan Peraturan Daerah [Kabupaten/Kota atau Propvinsi](#).
- (5) Dalam hal [Bupati/Walikota atau Gubernur](#) menolak keberadaan Masyarakat Hukum Adat, maka [Bupati/Walikota atau Gubernur](#) memberitahukan secara tertulis kepada Tim Penilai.

Bagian Kedua Hapusnya Masyarakat Hukum Adat

Pasal 12

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat sudah tidak sesuai hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka keberadaan Masyarakat Hukum Adat menjadi hapus.
- (2) Hapusnya Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh masyarakat setempat dan atau [Bupati/Walikota](#) disampaikan kepada [Bupati/Walikota atau Gubernur](#) dengan didasarkan pada hasil penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3).

- (4) Hapusnya Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang hapusnya Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Menteri mencabut penetapan hutan adat.

Pasal 14

Dengan dicabutnya hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 maka:

- a. kawasan hutan dikelola oleh Pemerintah sesuai dengan fungsi hutannya.
- b. benda bergerak dapat menjadi milik masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedang benda tidak bergerak dikuasai oleh Pemerintah.

BAB IV

PENETAPAN HUTAN ADAT

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Bupati/Walikota atau Gubernur mengusulkan penetapan hutan adat kepada Menteri.
- (2) Usulan Bupati/Walikota atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi tentang Pengukuhan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. rekomendasi dari Bupati/Walikota, apabila penetapan hutan Kabupaten/Kota atau Provinsi diusulkan oleh Gubernur.
 - c. dokumen hasil penelitian.
- (3) Persetujuan dari pemegang izin, apabila areal yang dimohon telah dibebani izin.

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan penilaian atas usulan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang didasarkan pada kriteria hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyetujui usulan Bupati/Walikota atau Gubernur dengan menetapkan

hutan adat untuk dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Menteri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

- (1) Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) antara lain mengatur :
 - a. letak dan luas;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. ketentaun larangan;
 - d. evaluasi..
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan peta hutan adat dan Peraturan Daerah [Kabupaten/Kota atau Propvinsi](#) yang bersangkutan.

Pasal 18

Hutan Adat hapus apabila :

- a. seluruhnya diberikan dengan sesuatu hak tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah;
- c. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku lagi.

BAB V PENGELOLAAN HUTAN ADAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Berdasarkan penetapan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Menteri memberikan izin pengelolaan hutan adat kepada Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Izin pengelolaan hutan adat diberikan selama kegiatan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat masih ada.
- (3) Izin pengelolaan hutan adat tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (4) Izin pengelolaan hutan adat tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan izin pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Masyarakat Hukum Adat berhak :
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

- (2) Berdasarkan izin pengelolaan hutan adapt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Masyarakat Hukum Adat wajib :
 - a. menjaga kelestarian hutan dalam pengelolaan hutan adat;
 - b. melindungi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang berada di kawasan hutan adat;
 - c. melindungi kawasan hutan dari gangguan manusia maupun ancaman lain.

Bagian Kedua Kegiatan Pengelolaan Hutan Adat

Pasal 21

Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :

- a. perencanaan hutan adat;
- b. pemanfaatan hutan adat;
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan adat;
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam hutan adat.

Pasal 22

- (1) Perencanaan hutan adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan pemanfaatan;
 - b. Perencanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan adat;
 - c. Perencanaan perlindungan hutan dan konservasi alam.

- (2) Perencanaan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Pemanfaatan hutan adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b, meliputi kegiatan :

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 24

Rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c, meliputi perbaikan, pemulihan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak, melalui kegiatan :

- a. penanaman;
- b. pemeliharaan;
- c. pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 25

Perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi kegiatan mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, penggembalaan ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit.

Pasal 26

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24, dan 25 dilakukan pendampingan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pemanfaatan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan pada hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.

Bagian Ketiga **Pemanfaatan Hutan Adat Pada Hutan Produksi**

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan hutan adat pada hutan produksi dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pemanfaatan hutan adat pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang :
 - a. menebang pohon pada kawasan lindung;
 - b. menebang pohon yang dilindungi;
 - c. berburu satwa yang dilindungi undang-undang;
 - d. mengambil tumbuhan yang dilindungi undang-undang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri

Pasal 29

Pemanfaatan Hutan Adat pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Bagian Keempat Pemanfaatan Hutan Adat Pada Hutan Lindung

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan hutan adat pada hutan lindung dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pemanfaatan hutan adat pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang :
 - a. menebang pohon;
 - b. berburu satwa yang dilindungi undang-undang;
 - c. mengambil tumbuhan yang dilindungi undang-undang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri

Bagian Kelima Pemanfaatan Hutan Adat Pada Hutan Konservasi

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan hutan adat pada hutan konservasi dapat dilakukan dalam bentuk pemanfaatan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar untuk menunjang budidaya.

- (2) Pemanfaatan hutan adat pada hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman buru.
- (3) Pemanfaatan hutan adat pada hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku pada hutan Cagar Alam, zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional, serta Suaka Margasatwa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri

Bagian Keenam Pungutan Hutan Adat

Pasal 32

Terhadap hasil hutan yang diperdagangkan dikenakan pungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Evaluasi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 33

- (1) Menteri bersama Lembaga Ilmiah melakukan evaluasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat secara periodik dalam tenggang waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sekali.
- (2) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan penelitian untuk menentukan kelanjutan keberadaan Hutan Adat.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diusulkan oleh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) keberadaan Masyarakat Hukum Adat dapat dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri

BAB VI PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah mengalokasikan dana dalam APBN guna penetapan hutan adat.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi mengalokasikan dana dalam dalam APBD Kabupaten/Kota atau Provinsi guna penelitian dan pengukuhan keberadaan masyarakat Hukum Adat.
- (3) Para pihak (pakar hukum adat, masyarakat adat yang ada di daerah setempat, LSM, instansi atau pihak lain yang terkait) dapat mengalokasikan dana yang tidak mengikat guna penelitian dan pengukuhan keberadaan masyarakat Hukum Adat serta penetapan hutan adat.

BAB VII KETENTUA PERALIHAN

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Hutan Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, maka izin di bidang Kehutanan dan izin Penggunaan Kawasan Hutan yang telah ada masih tetap berlaku sampai izin yang bersangkutan habis waktunya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Degan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan pelaksanaan yang mengatur Hutan Adat yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut atau diganti dengan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

**SUSILO BAMBANG
YUDOYONO**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN ADAT**

U M U M

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, termasuk didalamnya Hutan Adat. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hutan negara sebagai konsekwensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar pelaksanaan pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan mengenai Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberi hak untuk melakukan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan.

Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan penetapan hutan adat, masyarakat hukum adat, pengelolaan hutan adat, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Dalam ruang lingkup berisi materi-materi yang dijabarkan dalam pasal-pasal atau batang tubuh dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Usulan disampaikan kepada Bupati/Walikota apabila keberadaan Masyarakat Hukum Adat berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

Usulan disampaikan kepada Gubernur apabila keberadaan Masyarakat Hukum Adat berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekomendasi dari Bupati/Walikota dilengkapi peta lokasi yang meliputi batas kawasan, luas hutan adat yang diusulkan beserta penjelasan-penjelasan lain untuk mendukung keberadaan masyarakat hukum adat, dalam peta skala paling kecil.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Keputusan Menteri antara lain memuat :

- a. Penetapan Hutan Adat.
- a. Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat.
- b. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari telah dimiliki dan dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola hutan. Oleh karena itu Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat pada dasarnya diarahkan pada perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi serta perlindungan dan konservasi alam.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air. Pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan pungutan antara lain Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan izin di bidang Kehutanan adalah lizin Pemanfaatan Hutan, lizin Pengusahaan Hutan Pariwisata Alam, atau lizin Perburuan Satwa Buru.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.